YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUL MUNIR



Sekretaria t; Jl. Golf Rt. 21 Rw. 04 Kel. Lds. Ulin Utara Kec. Liang Angggang Banjarbaru Kassel 70723 Telp. 0511 7402252 website: www.misbahulmunir.com email. admin@misbahulmunir.com

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUL MUNIR

No: 025 /YPI-MM/V/2006

Tentang: PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM MISBAHUL MUNIR

Menimbang

- : 1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam bersosial dan bermasyarakat, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakat untuk lebih peduli.
 - 2. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari dengan keagamaan, keimanan dan ketagwaan.
 - Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis dilingkungan Pondok Pesantren Misbahul Munir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, maka Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SD Islam Misbahul Munir.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412).
 - Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir Tanggal 13 April 2006.

Memperhatikan :

Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Mendirikan Sekolah Dasar Islam Misbahul Munir.
- Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SD Islam Misbahul Munir untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika ternyata dikemudiaan hari ditemukan kekeliruan.

Ditetapkan di : Banjarbaru Pada tanggal : 1 Juli 2006

WAXAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUL MUNIR

MUHAMMAD SUBAKHI



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PENDIDIKAN

JI. PENDIDIKAN NASIONAL NO. 1 RO ULIN Loktabat Selatan Banjarbaru

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR: 101 TAHUN - 2010

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM MISBAHUL MUNIR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dan atau pihak swasta agar lebih berperan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, perlu dapat dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dimana sekolah itu didirikan;
 - b. bahwa pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah yang memberi bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans di atas, dipandang perlu mengadakan pembinaan dengan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

9. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 232 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Membaca : 1. Surat Permohonan Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir Nomor: 031/YPI-MM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pencatatan Pendirian Sekolah

Dasar Islam Swasta dengan nama SD I MISBAHUL MUNIR dengan alamat Jalan Golf RT 21 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru "TERCATAT " pada

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

KEDUA Sekolah Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama

berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah

ditentukan.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

DINAS PENDIDIKAN

seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada Tanggal : 24 Agustus 2010

An. WALIKOTA BANJARBARU KEPALA DINAS PENDIDIKAN RINTA KOTA BANJARBARU,

FIRDAUS HAZAIRIN MIP. 19580727-198003-1-019

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jendral Kemendiknas di Jakarta
- 2. Direktur Jendral Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta
- 3. Direktur TK dan SD Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta
- 4. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru 5. Sekolah/ Lembaga yang bersangkutan